



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 420/31/VII TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN SAUDARI HARINI,S,Pd , SEBAGAI
PENGELOLA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
TAHUN 2025

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : 1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya;
3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk Pengelola dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

2. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.
3. Menurut Pasal 28 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD.

Memperhatikan : Pedoman dari MENDIKNAS tentang struktur organisasi secara operasional di setiap instansi pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudari Harini,S.Pd .umur 40 tahun, alamat Lebak RT 003 RW 002, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri sebagai Pengelola pada Pendidikan Anak Usia Dini CERIA Desa Ngemplak Tahun 2025.
- KEDUA : Kepada Saudari dimaksud diktum, PERTAMA diberikan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngemplak Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngemplak
Pada tanggal 24 Juli 2025

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET